

## **RANCANGAN NASKAH URGENSI**

### **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHAP I**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan dinamisnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pemerintahan, penanganan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut menuntut adanya upaya dan langkah nyata yang harus dilakukan oleh Deputy Bidang Pelayanan Publik untuk melakukan pembenahan berbagai aspek strategis sebagai bentuk konkrit transformasi kinerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam mendukung hal tersebut, salah satu aspek yang perlu dilakukan pembenahan berupa aspek peraturan. Aspek peraturan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kinerja organisasi.

Peraturan disusun sebagai landasan yuridis sekaligus pedoman tindakan yang memberikan arah, konsistensi, akuntabilitas, dan kejelasan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyusunan regulasi yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Oleh karena itu, Peraturan Menteri merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Dengan demikian, relevansi dan efektivitas suatu peraturan menjadi sangat penting agar tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasi secara optimal.

Berpijak dari hal tersebut, dalam mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi kinerja Deputy Bidang Pelayanan Publik serta sebagai bentuk upaya transformasi yang dilakukan, dari aspek peraturan menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) peraturan perundangan khususnya dalam bentuk peraturan menteri yang

sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan pencabutan. Adapun keempat peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018, dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019 telah ditetapkan dan diberlakukan.

Keempat peraturan Menteri dimaksud, pada saat penetapannya, ~~peraturan ini~~ menjadi relevan dan dibutuhkan sebagai payung hukum untuk mendukung pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan public dan juga memberikan acuan dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Namun, dalam kenyataannya, ternyata peraturan tersebut efektif pelaksanaan hanya berlaku pada tahun yang sama pada saat peraturan tersebut dikeluarkan. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut saat ini sudah tidak lagi relevan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan trend pelayanan publik saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan.

Berpijak dari hal tersebut, maka Deputi Bidang Pelayanan Publik berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur mengenai pencabutan atas keempat peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas. Diharapkan dengan tersusunnya rancangan peraturan Menteri ini akan mendukung terhadap upaya Deputi Bidang

Pelayanan Publik dalam efisiensi dan efektivitas pengaturan sebagai wujud optimalisasi kinerja secara menyeluruh.

## **B. Pokok Materi Muatan**

Substansi yang diatur dalam peraturan ini berupa pencabutan terhadap 4 (empat) peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018; dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019.

## **C. Tujuan**

- Mewujudkan kepastian hukum.
- Menghilangkan peraturan yang menghambat atau tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.
- Mendukung upaya reformasi birokrasi dan transformasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
- Menciptakan regulasi yang efektif, efisien, dan responsif.

Dengan pencabutan peraturan ini, diharapkan dapat tercipta kerangka regulasi yang lebih efisien, efektif, harmonis, adaptif, dan mendukung strategi organisasi yang sejalan dengan visi misi pembangunan nasional saat ini dan di masa mendatang.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi,

Akik Dwi Suharto Rudolfus